



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : *75* /C/1996  
Tentang

TENAGA PENGELOLA PUSAT KOMPUTER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu layanan bidang data dan informasi dalam program-program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dilingkungan Universitas Mulawarman, maka Pusat Komputer Universitas Mulawarman dituntut secara aktif untuk selalu meningkatkan kemampuannya ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditunjuk tenaga pengelola Pusat Komputer Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1963 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk tenaga pengelola Pusat Komputer Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Kepala	: Ir.Sadeli Ilyas,M.Agr.
2. Sekretaris	: Dra. Airawati
3. Instruktur	: 1. Ir. Sadeli Ilyas,M.Agr. 2. Priyagus,SE (Fekon) 3. Drs.Sumarno (FKIP) 4. Drs.Gunadi,MS (FKIP) 5. Drs.Ismunandar(FKIP)
4. Asisten Instruktur	: La Dohi
5. Penjaga Keamanan	: 1. La Haluddin 2. La Mpenga

Kedua : Tenaga pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Uniersitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 11 Juni 1996

Rektor,

Dr.H.M. Yunus Rasyid,  
130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : *75* /C/1996  
Tentang

TENAGA PENGELOLA PUSAT KOMPUTER  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu layanan bidang data dan informasi dalam program-program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dilingkungan Universitas Mulawarman, maka Pusat Komputer Universitas Mulawarman dituntut secara aktif untuk selalu meningkatkan kemampuannya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditunjuk tenaga pengelola Pusat Komputer Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1963 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk tenaga pengelola Pusat Komputer Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Kepala             | : Ir.Sadeli Ilyas,M.Agr.  |
| 2. Sekretaris         | : Dra. Airawati   |
| 3. Instruktur         | : 1. Ir. Sadeli Ilyas,M.Agr.<br>2. Priyagus,SE (Fekon)<br>3. Drs.Sumarno (FKIP)<br>4. Drs.Gunadi,MS (FKIP)<br>5. Drs.Ismunandar(FKIP) |
| 4. Asisten Instruktur | : La Dohi   |
| 5. Penjaga Keamanan   | : 1. La Haluddin<br>2. La Mpenga  |

- Kedua : Tenaga pengelola dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 11 Juni 1996



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr.H.M. Yunus Rasyid,  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.